



P U T U S A N
NOMOR : 3/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **JEMALI LINUS, SE** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Tempat Tinggal : Lawir, RT. 011, RW. 005, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ALI ANTONIUS, SH.,MH ; -----
2. MERIYETA SORUH, SH ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Rantai Damai II No. 2, Tuak Daun Merah - Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Januari 2019 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

Nama Jabatan : **BUPATI MANGGARAI** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Motang Rua No. 1 Ruteng, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. BOUR MAXIMUS, SH Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; -----
2. BLASIUS SEDI, SH Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; ----
3. FRANSISKUS MARTINO DURA, SH Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Manggarai Jalan Motang Rua No. 1, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.034.1/30/2019 Tanggal 18 Januari 2019 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; --

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2019 yang telah diperbaiki tanggal 22 Januari 2019 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG tanggal 14 Januari 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3/PEN-MH/2019/PTUN-KPG tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 3/PEN-PP/2019/PTUN-KPG tanggal 14 Januari 2019
tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 3/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 22 Januari 2019
tentang Hari Sidang ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan serta Berita Acara Sidang ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi dan ahli ;

- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 10 Januari 2019 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA : -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

“Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/460/2018 Tanggal 29 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan” ; -----

II. DASAR GUGATAN : -----

A. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan : -----

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara"* ; -----

Bahwa obyek gugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 03 Januari 2019, dari seorang Pegawai pada Lingkup Kabupaten Manggarai bernama : YOHANES LEOWALI LATO sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima tertanggal 03 Januari 2019 ; --

Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 7 (tujuh) dari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang ; -----

B. Merugikan Kepentingan Penggugat : -----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi* ; -----

Bahwa semula Penggugat adalah orang pribadi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang saat diberhentikan sebagai Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai ; -----

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa : kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang lebih lanjut Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi dan membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank ; -----

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa, sehingga beralasan hukum dan tepat untuk menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena tempat tinggal Tergugat berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

C. *Legal Standing* Penggugat : -----

Bahwa Penggugat adalah "Orang" yang semula berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai ; yang saat diberhentikan menjabat sebagai : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/1/2018 Tanggal 05 Januari 2018 ; -----

Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah Orang sebagai subyek hukum yang kepentingan hukumnya sangat dirugikan oleh Surat Keputusan obyek sengketa, sehingga dengan demikian memiliki *legal standing* untuk menggugat Surat Keputusan obyek sengketa dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----*

D. Surat Keputusan Obyek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final : -----

Menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----*

1. Bersifat Konkrit : -----

Bersifat konkrit diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan ; -----

Bahwa Keputusan Obyek sengketa berwujud pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai yang berakibat Penggugat kehilangan

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status sebagai Pegawai Negeri, kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya Penggugat ; Penggugat tidak mampu membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi membayar angsuran utang Bank ; -----

Bahwa dengan demikian maka obyek sengketa memenuhi ketentuan bersifat konkrit ; -----

2. Bersifat Individual : -----

Bahwa yang dimaksudkan dengan bersifat Individual adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada orang / badan hukum tertentu dengan nama, tempat tinggal dan hal yang dituju ; ---

Bahwa obyek sengketa jelas dan terang tertulis :
"Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nama : JEMALI LINUS, SE NIP. 19620923 199803 1 001 ; -----

Bahwa Objek sengketa aquo bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas ditujukan kepada Penggugat sebagai individu yang berkedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai ; -----

3. Bersifat Final : -----

Bahwa yang dimaksudkan bersifat final artinya keputusan obyek sengketa sudah bersifat definitif yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang sudah menimbulkan akibat hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain lagi dan sudah menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat sudah tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi dan sudah tidak menerima gaji selaku Pegawai Negeri Sipil lagi. Bahwa dengan demikian maka keputusan obyek sengketa sudah bersifat final ; -----

Bahwa berdasarkan uraian - uraian di atas, maka objek sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa : "Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/460/2018 Tanggal 29 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" ; telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan tata usaha negara dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa secara kronologis, proses pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : -----
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.3.11/II/27/420-ND Tanggal 22 Mei 1998 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan III/a. Dengan Unit Kerja Sekretariat Wilayah /
Daerah Tingkat II Manggarai ; -----

1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor :
821.13.11/II/15/108-ND Tanggal 26 Maret 1999 Penggugat
diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan
III/a. Dengan Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tingkat II Manggarai ; -----

1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor :823.4.11/II/372/1448-ND Tanggal 07
Oktober 2009 Penggugat diangkat sebagai Kepala Bidang
Perijinan dan Pengawasan dengan Golongan III/d. Dengan
Unit Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Manggarai ; -----

1.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai
Nomor : HK/1/2018 tanggal 05 Januari 2018 Penggugat
diangkat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Manggarai ; -----

1.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor :
2141 K/pid/2005 tanggal 19 Juni 2006 Juncto Putusan
Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 27/PID/2005/PTK Tanggal
14 Mei 2005 Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara
selama 1 (satu) tahun 06 (enam) Bulan ; -----

1.6. Bahwa berdasarkan "Keputusan Bupati Manggarai Nomor :
HK/460/2018 Tanggal 29 Desember 2018 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan" Penggugat diberhentikan

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pegawai Negeri Sipil atas alasan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

1.7. Bahwa melalui Surat Tertanggal 03 Januari yang diterima oleh Staf Bupati Manggarai bernama : SOFIA SANUR Penggugat mengajukan Surat Keberatan Atas Pemberhentian Dari Pegawai Negeri Sipil tersebut dan memohon agar Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dibatalkan dan dicabut kembali, sebagaimana terbukti dari Surat Keberatan tertanggal 03 Januari 2019 ; -----

2. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

- Keputusan Tata Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ; -----

3. Bahwa sesuai konsiderans Obyek Sengketa pada bagian “menimbang huruf a“, ternyata bahwa alasan pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil adalah karena : -----

- a. Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat surat surat palsu secara bersama-sama sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2141 K/Pid/2005 tanggal 19 Juni 2006 ; -----
- b. Sesuai Ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukuman yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

- c. Sesuai Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

4. Bahwa sebagaimana terbukti dari obyek sengketa, terdapat fakta hukum sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu secara bersama-sama "jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku" ; -----
- b. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat juga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang sudah dicabut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Tentang ASN ; -----

c. Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk ; “usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai” ; -----

d. Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan “tidak tersedia lowongan jabatan dan atau keadaan darurat” ; -----

5. Bahwa fakta hukum tersebut bertentangan dengan : -----

a. Ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dengan tegas melarang suatu Undang-Undang berlaku surut ; -----

b. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Tentang ASN sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai ASN ; -----

c. Ketentuan Pasal 266 Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menetapkan bahwa : untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten, sedangkan pemberhentian Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai ; -----

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Di Lingkungan Kabupaten Manggarai masih banyak jabatan lowong dan hingga kini tidak ada keadaan darurat yang memungkinkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari ASN ; -----
- e. Bahwa demikian pula obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ; -----
6. Bahwa memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari ASN berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Yuncto PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, secara substansial adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni tidak berlaku surut suatu Undang-Undang karena melanggar hak asasi untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ; -----
7. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi : -----
- PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----
- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ; -----
- c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; -----
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan terencana ; -----
8. Bahwa Pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan bahwa: "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan terencana" ; -----
9. Bahwa Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan pula bahwa : -----
- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : -----
- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ; -----

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan tersedia lowongan jabatan ; -----
- (b) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ; -----
10. Bahwa dari ketentuan terurai di atas dapat dipetik sari hukumnya sebagai berikut : -----
- a. Bahwa pemberhentian Penggugat harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai ; -----
- b. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ; -----
- c. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ; -----
- d. Bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum untuk diberhentikan tidak dengan hormat ; -----
- e. PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----
 - b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ; -----
 - c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan tersedia lowongan jabatan ; ----
11. Bahwa fakta hukum adalah : -----
- a. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana “membuat surat palsu secara bersama-sama”bukan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
 - b. Dihukum dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku ; -----
 - c. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana ; -----
 - d. Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----
 - e. Tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil ; -----
 - f. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak melalui usulan dari Sekretaris Kabupaten Manggarai ; -----
 - g. Tidak ada komplain dan atau keluhan dari tempat lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali ; -----
 - h. Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi ; -----
12. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, ternyata bahwa alasan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai negeri Sipil tersebut adalah bertentangan dengan jiwa

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan semangat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam putusan pidana yang dipakai sebagai dasar pemberhentian Penggugat, bertentangan dengan Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945, tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian Penggugat dari status pegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari status sebagai apatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tersedia lowongan ; -----

13. Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dari Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan seolah-olah jika seseorang Aparatur Sipil Negara “telah melakukan tidak pidana korupsi”, maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada kata “wajib” atau “harus” yang bermakna imperatif dalam artian perintah yang wajib dilaksanakan. Bahwa ketentuan tersebut bersifat fakultatif yang tidak harus atau tidak wajib dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri sipil atau apartur sipil negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman kurang dari 2 (dua) tahun dan tanpa hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil karena masih ada ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut yakni



hukumannya lebih dari 2 (dua) tahun dan pemberhentian dengan hormat itu harus dinyatakan dalam putusan pengadilan bersamaan hukuman pidana pokok ; -----

14. Bahwa penerbitan obyek sengketa juga haruslah dipandang sebagai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, padahal seharusnya karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dipakai dasar pemberhentian Penggugat maka Penggugat seharusnya diberhentikan dari Aparatur Sipil Negara dan bukan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
15. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat telah pula mengajukan keberatan atas obyek sengketa kepada Tergugat melalui Surat Keberatan tertanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon agar obyek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Pemohon dengan keluarga ; -----
16. Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat (Bupati Manggarai) telah nyata pula bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) berupa : -----
- a. Asas bertindak cermat (*principles of carefulness*) : bahwa untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama hakikat makna dari ketentuan hukum yang digunakannya untuk memberhentikan



Penggugat tidak dengan hormat. Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan seksama melihat segala sesuatu kondisi yang melatari Penggugat dihukum penjara, maka sudah tentu tidak harus mengeluarkan keputusan obyek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ternyata bahwa memang keputusan obyek sengketa dikeluarkan karena ketidakcermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah dibatalkan ; -----

- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana atas suatu kesalahan Penggugat, hendaknya tidak dikenai 2 (dua) Sanksi hukuman yakni hukuman Penjara, dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaimana dialami Penggugat dalam sengketa ini. Bahwa sesuai ketentuan terurai di atas, Penggugat seharusnya tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena hukuman pidana penjara kepada Penggugat kurang dari 2 (dua) tahun, Penggugat telah dipekerjakan kembali dengan prestasi kerja yang baik dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat lowongan jabatan sesuai keahlian Penggugat. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan ; -----
- c. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*) : bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat



memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari nilai prestasi kerja yang baik. Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, halmana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagipula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon agar Tergugat membatalkan keputusan obyek sengketa dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya ; -----

17. Bahwa berdasarkan alasan terurai dalam poin di atas, keputusan obyek sengketa dibuat secara sewenang-wenang, aprosedural dan tanpa alasan-alasan yang sah, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Dari aspek kewenangan, pemberhentian seorang aparatur sipil negara tidak hanya berdasarkan alasan telah melakukan tindak pidana korupsi karena dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak terdapat kata wajib atau harus. Dengan demikian tindakan Tergugat *a quo* sama



sekali tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum dan asas keadilan yang mengharuskan setiap keputusan administrasi pemerintahan harus berdasarkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat ; -----

- b. Dari aspek prosedural, penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat sangat sangat tidak prosedural karena tidak melalui usulan Sekretaris Manggarai ; -----
- c. Dari aspek substansi, alasan-alasan pemberhentian Penggugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat dibawah 2 tahun dan tidak ada hukuman tambahan berupa pemecatan atau pemberhentian dari aparatur sipil negara, bukan karena tidak ada lowongan jabatan dan keadaan darurat ; -----
- d. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan ;

IV. PETITUM : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/460/2018 Tanggal 29 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/460/2018 Tanggal 29 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan harkat, martabat dan Kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Januari 2019 pada persidangan tanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut : -----

- I. KRONOLOGIS PENERBITAN OBJEK SENGKETA : -----
Objek sengketa TUN dalam perkara Nomor : 3/G/2019/PTUN-KPG adalah Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/460/2018, tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan ; -----

1. Sampai dengan keadaan tahun 2017, di Kabupaten Manggarai belum ada Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pemberhentian PNS yang pernah menjadi terpidana kasus tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal ini tidak dilakukan karena pertimbangan : -----

a. PNS yang menjadi terpidana kasus tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan telah menjalani proses hukum sesuai dengan perbuatannya dan telah menjalani seluruh amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

b. Dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada amar putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, antara lain diberhentikan dari PNS ; -----

c. Setelah dinyatakan bebas karena telah menjalani hukuman pidana penjara, PNS yang bersangkutan dipekerjakan kembali sebagai PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai ; -----

d. Mempekerjakan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c, karena kebutuhan akan sumber daya aparatur yang berkompeten di bidangnya ; -----

2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Bupati

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai menyurati Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dengan surat Nomor HK.034.1/73/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberhentian PNS yang Dihukum Penjara. Substansi surat merujuk pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mohon penegasan terkait hal dimaksud ; -----

3. Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan ruang lingkup : -----
 - a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
 - b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ; ----
 - c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian ; -----

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat Pengawas Internal Pemerintah ; dan -----

e. Monitoring pelaksanaan keputusan bersama ini secara terpadu ; -----

Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama di atas paling lama bulan Desember 2018 ; -----

4. Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, angka 2 huruf b dan huruf c : -----

a. Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut ; -----

b. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tanggal 30 November 2018. Untuk Gubernur dan Bupati / Walikota, agar menyampaikan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri ; -----

5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62 tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan, yang merupakan jawaban atas surat Bupati Manggarai Nomor :

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.034.1/140/2018 tanggal 3 Mei 2018, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, dengan substansi sebagai berikut : -----

- a. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----
- b. Dalam Pasal 250 huruf b, PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ditentukan bahwa, *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum."* ; -----
- c. Dalam Pasal 252, PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, antara lain ditentukan bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b, ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----
- d. Dalam Pasal 292 huruf b, PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, ditentukan PPK Instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF Ahli Madya, JF Ahli

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda, JF Ahli Pertama, JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil
dan JF Pemula ; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap PNS yang
dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah
melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan jabatan, maka harus
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai
akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah
meiliki kekuatan hukum tetap ; -----

6. Surat Kepala BKN Nomor k.26-30/v.139-8/99 tanggal 2 Oktober
2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara
atau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan
Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
PNS ; -----

7. Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3
Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipil
yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana
kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan
jabatan, dengan substansi : -----

a. Terhadap PNS yang data disampaikan kepada pemerintah
kabupaten/kota yang belum diberhentikan karena melakukan
tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada
hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap,
agar segera dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS ; -----

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila setelah dilakukan verifikasi dan validasi/klarifikasi, masih ada PNS yang tidak terdapat dalam data BKN yang disampaikan, yang dihukum penjara karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap, dan belum diberhentikan, maka terhadap PNS tersebut segera diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS ; -----
 - c. Bahwa proses penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud di atas, agar diselesaikan selambat-lambatnya sampai akhir bulan Desember 2018 ; -----
 - d. Bagi PPK dan Pejabat Yang Berwenang melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas akan dijatuhi sanksi ; -----
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Yang Berwenang menyurati Bupati Manggarai melalui surat Nomor : BKPP.800/1039/IX/2018 Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Aktif Yang Terlibat Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan, sebagai tindak lanjut surat Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62, tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan ; -----
9. Pada tanggal 29 Desember 2018 Bupati Manggarai menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat atas 10 (sepuluh) orang PNS dan dilanjutkan dengan pada tanggal 27 Desember 2018, Bupati Manggarai menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat atas 2 (dua) orang PNS. Sampai dengan akhir tahun 2018, Bupati

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai telah menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat
atas 12 (dua belas) PNS ; -----

II. DALAM EKSEPSI : -----

Adapun dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi adalah sebagai berikut : -----

1. Menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa dalam posita alasan gugatan pada bagian fakta hukum : ---
 - a. Bahwa Penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2011, jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku ; -----
 - b. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat juga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang tentang ASN ; -----
 - c. Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai ; -----
 - d. Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan tidak tersedianya lowongan jabatan dan / atau keadaan darurat ; -----
3. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/460/2018, tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, adalah keputusan pejabat TUN yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat kongkrit, individual dan

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final, yang membawa akibat hukum bagi saudara Jemali Linus, SE sebagai Pemimpin Proyek Pembangunan Areal Kalang Mahit Tahun Anggaran 2001 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : KEU-034.1/11.04/2001 tanggal 17 Maret 2001, yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2141 K/Pid/2005 tanggal 14 Mei 2005, menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan ; -----

Amar putusan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN jo Pasal 250 huruf b, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----

4. Dalam proses pemberhentian saudara Jemali Linus, SE melalui proses usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Yang berwenang (PYB) ; -----
5. Alasan-alasan pemberhentian tidak dengan hormat : -----
 - a. Bahwa saudara Jemali Linus, SE telah menjalankan hukuman penjara 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2141 K/Pid/2005 tanggal 14 Mei 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
 - b. Dalam amar putusan, mengadili menyatakan bahwa saudara Jemali Linus, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ; -----
 - c. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Surat Kepala BKN Nomor k.26-30/v.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipil yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62 tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan ; -----

- d. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/460/2018, tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan ;

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. BAHWA BERDASARKAN KRONOLOGIS ; -----

Hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/460/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 4 Februari 2019, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat pada persidangan tanggal 11 Februari 2019, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 8 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan Tergugat masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/460/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto
kopi) ; -----

2. Bukti P.2 : Foto kopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor
: 2141 K/Pid/2005 tanggal 19 Juni 2006 (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti P.3 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jemali
Linus NIK : 5310122309620001 tanggal 5 April 2013
(foto kopi dari foto kopi) ; -----

4. Bukti P.4 : Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 5310120608101122
tanggal 3 November 2015 (foto kopi dari foto kopi) ; -----

5. Bukti P.5 : Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.3.11 / II /
27 / 420-ND tanggal 22 Mei 1998 atas nama Jemali
Linus, SE pengangkatan sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah (foto kopi dari foto kopi) ; -----

6. Bukti P.6 : Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.13.11 / II /
15 / 108-ND tanggal 26 Maret 1999 atas nama Jemali
Linus, SE pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil
(foto kopi dari foto kopi) ; -----

7. Bukti P.7 : Foto kopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Jemali
Linus, SE Nomor : H.016850 tanggal 9 Juli 1999 (foto
kopi dari foto kopi) ; -----

8. Bukti P.8 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : 823.4.11/II/372/1448-ND tanggal 7 Oktober
2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Jemali Linus, SE ke Pangkat/Golongan
Ruang Pembina (IV/a) (foto kopi dari foto kopi) ; -----

9. Bukti P.9 : Foto kopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
atas nama Jemali Linus, SE bulan : Januari sampai
dengan Desember 2017 tanggal 31 Desember 2017
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti P.10 : - Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai
Nomor : HK/1/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang
pengangkatan sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Manggarai atas nama Jemali
Linus, SE (foto kopi dari foto kopi) ; -----

- Foto kopi Lampiran Petikan Keputusan Bupati
Manggarai Nomor : HK/1/2018 tanggal 5 Januari
2018 (foto kopi dari foto kopi) ; -----

- Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
Nomor : 8/SPMT/2018 tanggal 11 Januari 2018 (foto
kopi dari foto kopi) ; -----

- Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 8-
A/SPP/2018 tanggal 11 Januari 2018 (foto kopi dari
foto kopi) ; -----

11. Bukti P.11 : Foto kopi Surat Keterangan Nomor : DLH.660.1 / 06 /
I / 2019 tanggal 4 Januari 2019 (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

12. Bukti P.12 : Foto kopi Tanda Terima Surat Keputusan Bupati
Manggarai atas nama Jemali Linus, SE (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

13. Bukti P.13 : Foto kopi Tanda Terima Surat Keberatan atas nama
Jemali Linus, SE (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P.14 : Foto kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD tanggal 11 Oktober 2018 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
15. Bukti P.15 : Foto kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.10 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : - Foto kopi Surat Bupati Manggarai Nomor : HK.034.1/73/2018 tanggal 12 Maret 2018 Perihal : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Dihukum Penjara (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- Foto kopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor : 343 K/Pid.Sus/2015 tanggal 31 Maret 2015 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti T.2 : Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ; -----

3. Bukti T.3 : Foto kopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20
Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang
Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara
Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (foto
kopi dari foto kopi) ; -----
4. Bukti T.4 : Foto kopi surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K
26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal :
Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian (foto kopi dari foto kopi) ; --
5. Bukti T.5.a : Foto kopi surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62 tanggal 27 September
2018 Perihal Tindakanjnt PNS Yang Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ; ----
6. Bukti T.5.b : Foto kopi surat Bupati Manggarai Nomor : HK.034.1 /
140/2018 tanggal 3 Mei 2018 Perihal : Koordinasi
Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian
Kepegawaian (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T.6 : - Foto kopi surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018
Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang
dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (foto kopi dari foto kopi) ; -----

- Foto kopi contoh surat Keputusan Menteri / Pimpinan Lembaga Gubernur / Bupati / Walikota tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ; -----

8. Bukti T.7 : - Foto kopi surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember 2018 Perihal : Penyampaian Data Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Diberhentikan Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

- Foto kopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor Pada Pemerintah Kabupaten Manggarai (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Foto kopi surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi contoh surat Keputusan Menteri / Pimpinan Lembaga Gubernur / Bupati / Walikota tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ; -----

9. Bukti T.8 : - Foto kopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor : 2141 K/Pid/2005 tanggal 19 Juni 2006 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- Foto kopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-837 / P.3.17 / Fu.1 / 10 / 2009 tanggal 21 Oktober 2009 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
 - Foto kopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 21 Oktober 2009 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
 - Foto kopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 27/PID/2005/PTK tanggal 14 mei 2005 (foto kopi dari foto kopi) ; -----

9. Bukti T.9 : Foto kopi Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/460/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti T.10 : Foto kopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53 - 721 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Halaman 38 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Bupati Manggarai (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

Dr. KOTAN YOHANES STEFANUS, S.H.,M.H, tempat tanggal lahir Flores Timur, 27 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 029, RW. 008, kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Surat Tugas Nomor : 496/UN15.12/PP/2019 Tanggal 11 Maret 2019), telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Intra Legal adalah Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dibuat oleh Administrasi Negara yang masih berada dalam ranah hukum, Kontra Legal merupakan Peraturan Kebijakan yang berada dalam ranah hukum tetapi bertentangan dengan hukum yang ada dan Ekstra Legal merupakan Peraturan Kebijakan yang berada di luar ranah hukum dan tidak mentaati regulasi yang ada ; -----
- Bahwa bahwa hukuman pidana berbeda dengan hukuman administrasi ; -----
- Bahwa Hukuman Pidana berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan sedangkan Hukuman Administrasi berkaitan dengan perbuatan administrasi yang bertentangan dengan Hukum Administrasi yang ada ; -----
- Bahwa dalam kaitannya dengan sistem hukum di negara Indonesia ini, seseorang yang sudah menjalani hukuman pidana yakni dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan artinya seseorang itu dibina agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat, jika dalam kasus ini seseorang itu sebagai PNS maka setelah yang bersangkutan

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke posisi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), disitulah terlaksana fungsi dari pemasyarakatan. Apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dijatuhi hukuman pidana kemudian diikuti lagi dengan hukuman administrasi maka terhadap ASN tersebut telah diberlakukan 2 (dua) sanksi yang berbeda yaitu Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi ; -----

- Bahwa hakim pidana hanya mempunyai kompetensi menguji keabsahan tindakan pidananya tetapi tidak dapat menguji seseorang itu melakukan pelanggaran administrasi, sehingga harus dibedakan ; -----
- Bahwa yang berwenang menjatuhkan Sanksi Administrasi adalah Hakim dan Pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah atau atasan yang bersangkutan ; -----
- Bahwa apabila ada 2 (dua) ranah hukum yang dilanggar oleh seorang Aparatur Sipil Negara maka kesalahan pidana ditangani oleh Hakim Pidana sedangkan kesalahan administrasi ditangani oleh Hakim Administrasi ; -----
- Bahwa apabila seseorang melakukan 2 (dua) kesalahan pada 2 (dua) ranah yang berbeda maka yang bersangkutan mendapatkan dua hukuman tetapi dengan kompetensi Hakim yang berbeda ; -----
- Bahwa undang-undang tidak dapat berlaku surut, yang harus dilihat adalah tindakannya terjadi pada saat diberlakukan hukum yang mana. Undang-undang yang terbit setelah tindakan dilakukan tidak dapat diberlakukan terhadap yang bersangkutan ; -----
- Bahwa harus diuji dengan peraturan pada saat mana tindakan dilakukan ; -----

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem hukum di Indonesia sendiri yang membuat rumit, ketika berhadapan dengan fenomena hukum seperti itu harusnya dikembalikan pada asas hukum perlindungan bagi masyarakat ; -----
- Bahwa penerapan hukum tidak tepat terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan pada rezim yang masih menggunakan standar hukum yang lama bisa dikenakan hukumannya berdasarkan rezim hukum yang baru karena ketika berhadapan dengan 2 (dua) hukum yang mengatur tentang hal yang sama maka seharusnya diterapkan hukum yang menguntungkan ; -----
- Bahwa penerapan aturannya disesuaikan dengan kondisi/aturan hukum yang berlaku saat itu (*Ex Tunc*) yang artinya pada saat kejadian / peristiwa hukum dilakukan, maka aturan hukum yang diterapkan adalah aturan hukum yang diberlakukan saat itu atau bukannya kejadian / peristiwa hukum dilakukan pada waktu lampau tetapi aturan hukum yang diterapkan adalah aturan saat ini / sekarang ; -----
- Bahwa *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) lahir dari peraturan dimana administrasi negara menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan tetapi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu harus tetap dalam bingkai hukum karena apabila keluar dari bingkai hukum maka akan ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu Intra Legal, Ekstra Legal dan Kontra Legal. Oleh karena itu harus lebih berhati-hati dalam membuat peraturan kebijakan ; -----
- Bahwa sebuah Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) termasuk surat keputusan bersama, seharusnya penjelasan itu ada pada Regel-nya (Peraturan) bukan pada *Beleid* (Kebijakan), karena *Beleid*-nya sudah masuk dalam ranah pelaksanaan / ranah eksekutif. Disebut ranah eksekutif ketika ia melaksanakan apa yang diatur dalam peraturan ; -----

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keputusan bersama masuk dalam kategori melaksanakan aturan bukan lagi menerjemahkan aturan ;

- Bahwa jika kita memahami asas desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah artinya apabila pemerintah pusat mempunyai kewenangan maka dalam konteks desentralisasi, kewenangan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah khususnya daerah otonomi dalam hal ini kabupaten dan propinsi. Hal itu berarti setelah pemerintah kabupaten atau pemerintah propinsi menjalankan atau melaksanakan asas desentralisasi dan menjadi daerah otonom seharusnya memiliki kemampuan untuk mengatur dan membuat peraturan sendiri dalam konteks kewenangan yang diberikan regulasi dalam undang-undang. Namun karena negara ini merupakan negara kesatuan yang tak terpisahkan maka semua peraturan perundang-undangan ditingkat daerah otonom juga harus taat pada asas atau peraturan yang dibuat diatas ; -----
- Bahwa apabila setiap kebijakan yang dibuat oleh menteri wajib dilaksanakan oleh Bupati, hal itu menjadi sesuatu yang patut dilaksanakan maka seharusnya perlu dipertimbangkan Bupati ketika memiliki otonomi daerah dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas didaerahnya sendiri, Bupati perlu mempertimbangkan apakah regulasi itu mampu membuatnya menjalani yang baik atau tidak. Apabila setiap regulasi atau kebijakan yang dari atas dirasa bertentangan dengan realitas hukum di negara ini kenapa harus ditaati ; -----
- Bahwa Bupati memiliki kewenangan untuk mengolah kembali suatu kebijakan selama tidak bertentangan dengan hukum ; -----

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-undang ASN, pertanggungjawaban pembinaan ASN langsung ke Presiden, Bupati dan Menteri sama-sama menerima delegasi dari Presiden sehingga pertanggungjawaban secara pembinaan ASN ke Presiden bukan ke Menteri ; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) ini tidak konsisten, ketika menyebutkan alasan pemberhentian karena putusan pidana sesungguhnya bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di negara kita. Menjalankan pembinaan di masyarakat sebenarnya bagian dari pemulihan dan setelah itu harus dikembalikan ke masyarakat. Kemudian dalam Undang - undang ASN menentukan untuk memberhentikan karena ia melakukan hukuman penjara, dirasa hal tersebut tidak benar dan harus ditemukan sumber hukum yang baru dan itu menjadi kewenangan Hakim ; -----
- Bahwa Pasal 87 ayat (4) ini kurang konsisten dengan prinsip hukum ; --
- Bahwa berarti ayat ini menghadirkan dualisme penerapan perlindungan hukum ; -----
- Bahwa yang patut disematkan atau diberikan jabatan sebagai PLH karena bupati definitifnya sedang mengikuti proses pemilihan kepala daerah terbaru, dalam konteks pemerintahan daerah adalah Wakil Bupati ; -----
- Bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku sekarang, setelah ia mengikuti Pilkada, menang ataupun kalah harus kembali lagi pada jabatannya sebagai Bupati sampai ia mengakhiri masa jabatannya ; ----

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan, sedangkan banding administratif ditujukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan ; -----
- Bahwa Kabupaten adalah daerah otonom, maka atasan Bupati adalah rakyat, tetapi secara administratif atasan Bupati adalah Gubernur atau Presiden ; -----
- Bahwa keberatan yang diajukan kepada Bupati dapat disebut keberatan, karena esensi keberatan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ialah keberatan ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan ; -----
- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan Badan atau Pejabat yang diberikan kuasa atau kewenangan melaksanakan tugas administrasi negara dalam urusan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ; -----
- Bahwa apabila melihat kedudukan Gubernur atau Bupati adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka dalam konteks ketatanegaraan Presiden merupakan Pejabat Tata Usaha Negara tertinggi. Akan tetapi, perlu dilihat kembali apakah keputusan bersama yang dikeluarkan sah atau tidak, jadi dapat dikatakan surat keputusan bersama tersebut harus diuji kembali apakah sah atau tidak sehingga keputusan bersama tersebut dapat dikatakan *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) dan bisa dikatakan *intra legal*, *ekstra legal* atau *kontra legal* ; -----
- Bahwa surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh 3 (tiga) menteri sebagai keputusan Tata Usaha Negara ditingkat daerah memang harus dipatuhi oleh Bupati sebagai pelaksana di daerah tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa didalam surat keputusan bersama itu bisa mengandung masalah, sehingga perlu dikaji kembali apakah

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan bersama tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ; -----

- Bahwa diskresi merupakan ruang kebijakan atau kewenangan yang dimiliki administrasi negara untuk membuat keputusan apabila tidak ada aturan yang jelas atau samar-samar atau ada persoalan yang muncul tiba-tiba sedangkan Peraturan Kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh administrasi negara dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan ; -----
- Bahwa dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan sekarang Diskresi tidak lagi menjadi sebuah prinsip atau asas, sebelumnya prinsip atau asas diatur dalam peraturan tetapi ketika prinsip atau asas diatur dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan berubah menjadi peraturan ; -----
- Bahwa yang dilakukan Bupati Manggarai bukan Diskresi karena Diskresi adalah Ruang Kebijakan, tetapi *Beleidsregel* atau Peraturan Kebijakan ; -----
- Bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dikembangkan di negara ini yaitu memulihkan atau mengembalikan orang ke dalam masyarakat, artinya orang yang menjalani pemasyarakatan tersebut diharapkan setelah mendapat pembinaan dan diperlakukan secara manusiawi maka setelah itu dapat dikembalikan ke tempat semula karena telah dipulihkan oleh negara melalui Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini berarti, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, maka setelah masa hukumannya berakhir haruslah dikembalikan ke posisi semula sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ; -----
- Bahwa apabila orang tersebut sudah menjalani pemidanaan atau masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan maka orang tersebut

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikembalikan ke tempat semula sesuai dengan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, putusan dengan klausul yang seperti itu kepada yang bersangkutan apabila masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sudah berakhir harus dikembalikan ke tempat semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa dengan tidak adanya klausul “memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil atau dari jabatan” berarti Penggugat dapat dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, setelah menyelesaikan proses pemasyarakatan ; -----
- Bahwa sangat mengherankan jika sebuah aturan hukum yang lebih tinggi dapat dilemahkan hanya dengan sebuah surat keputusan bersama ; -----
- Bahwa surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri tersebut bertentangan dengan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku secara umum ; -----
- Bahwa Proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur dengan regulasi yang berbentuk undang-undang, Penggugat menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan dipulihkan dan bisa kembali ke dalam masyarakat dengan baik. Ketika yang bersangkutan sudah selesai menjalani semua proses hukum dan dikembalikan ke tempat semula tetapi karena yang bersangkutan pernah dihukum penjara maka yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menyebabkan hukum khusus yaitu hukum yang lebih rendah mengesampingkan hukum yang lebih tinggi ; -----
- Bahwa Dalam Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2017 menyebutkan tentang Tata Urutan Perundang-Undangan yaitu ditingkat pusat sampai dengan peraturan pemerintah tidak ada peraturan yang disebut dengan

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bersama, karena Keputusan Bersama masuk dalam kategori *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) ; -----

- Bahwa Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tersebut tidak bisa membuat suatu regulasi baru karena *Beleidsregel* harus mentaati regulasi yang lebih tinggi, apabila *Beleidsregel* mengesampingkan hukum yang lebih tinggi atau sejajar dapat berakibat pada 3 (tiga) hal yaitu peraturan kebiasaan, bisa *kontra legal* dan *ekstra legal*. Ketika ada undang-undang yang mengatur tentang pola pemasyarakatan, dengan konsekuensi masing-masing ada ketentuan *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) yang kemudian mengesampingkan undang-undang tersebut maka akan berakibat bisa terjadi *kontra legal*, *ekstra legal* bahkan *intra legal* ; -----
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan kualifikasi kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sudah diatur secara tegas didalam peraturan hukum positif karena sudah masuk dalam wilayah hukum pidana ; -----
- Bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan dan kemudian memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan, sesungguhnya pejabat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan konsekuensinya keputusan tersebut dianggap tidak sah ; ---
- Bahwa keputusan tersebut dianggap tidak sah dapat dikatakan batal demi hukum ; -----
- Bahwa Prinsip hukumnya Asas Legalitas yang berlaku yaitu dikenal dengan hukum tidak berlaku surut ; -----
- Bahwa dalam konteks Hukum Administrasi, setiap tindakan administratif harus berdasarkan *asas* legalitas / berdasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku ; -----

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus diterapkan, karena apabila tidak diterapkan maka akan terjadi tindakan semena-mena di negara ini, hak asasi dari setiap orang dapat dilanggar dengan serta merta oleh penguasa ;

- Bahwa jika Penggugat diberhentikan, sedangkan sebelumnya telah menjalani pemasyarakatan dan dikembalikan ke posisi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) artinya Penguasa atau pemerintah telah melakukan perbuatan melanggar hak asasi manusia terhadap Penggugat ; -----
- Bahwa Ahli tidak menggunakan kata “Mutlak” tetapi sesuatu yang konstitusional maka harus berlaku bagi peraturan perundang-undang yang berada dibawahnya ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri dikatakan tidak sah menurut Pasal 28 huruf i Undang-undang Dasar 1945 ; -----
- Bahwa Prinsip hukumnya, apabila seseorang telah menjalani masa hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan berarti harus kembali ke posisi semula sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Apabila kemudian ada pejabat yang mengeluarkan keputusan terhadap orang tersebut berupa pemberhentian maka pejabat tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran HAM ; -----
- Bahwa menurut Ahli, Penggugat tidak dapat diberhentikan berdasarkan Undang - undang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena mereka telah menjalani hukuman pemasyarakatan dan di kembalikan ke posisi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberlakuan surat keputusan bersama dirasa tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, bahwa Penggugat yang telah menjalani pemasyarakatan harusnya dikembalikan ke posisi semula ; --
- Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat ini merupakan tindakan yang sangat tidak adil bagi Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat menjalankan tugas negara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan konsekuensinya apabila yang bersangkutan menjalankan masa tahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan maka negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuat dengan penjatuhan hukuman. Kemudian setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan dihukum lagi dengan pemberhentian sebagai ASN, maka itu dirasa sebagai sesuatu yang tidak adil dalam sistem hukum di negara ini ; -----
- Bahwa dapat dilihat adanya penataan sistem hukum yang kacau, apabila suatu putusan terkait dengan kasus pidana yang dilakukan maka putusan itu masuk dalam wilayah pidana, tetapi jika memberhentikan seorang PNS berarti masuk dalam wilayah administrasi ; -----
- Bahwa apabila dalam putusan pidana mencantumkan sanksi - sanksi administrasi, itu berarti diluar kompetensi hakim pidana dan jika tetap dicantumkan, Ahli rasa hukum di negara ini semakin hari semakin parah ; -----
- Bahwa salah satu tujuan hukum dan juga prinsip hukum yang dianut yaitu hukum itu lahir untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Andaikata 2 (dua) aturan ini mengatur hal yang sama maka perlu di pertimbangkan bahwa yang diterapkan adalah yang lebih menguntungkan ASN itu sendiri ; -----

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang penting adalah Lembaga Pemasyarakatan, hadir untuk membuat seorang menjadi masyarakat kembali. Dan setelah menjalani pemasyarakatan, harus dikembalikan ke tempat semula dan tidak diberikan ancaman hukuman lain lagi ;

- Bahwa tidak sah objek sengketa berupa keputusan Bupati Manggarai yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Undang - undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 ayat (4) ; -----
- Bahwa objek sengketa tersebut harus dibatalkan, apabila pengadilan memutus demikian maka Tergugat harus menjalankan putusan hakim tersebut ; -----
- Bahwa Penggugat harus dikembalikan ke tempat semula sebagai PNS ; -----
- Bahwa terkait isi Pasal 87 ayat (4) huruf d, apabila mendengar rumusannya yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan dalam ketentuan ini adalah Putusan Pengadilan Pidana ; -----
- Bahwa yang bersangkutan ini dihukum pidana bukan karena melakukan tindakan pelanggaran administrasi ; -----
- Bahwa tidak dapat diterapkan Sanksi Administrasi terhadap kasus ini ;

- Bahwa hal tersebut yang menjadi alasan sehingga Pasal 87 tidak dapat diterapkan untuk memberhentikan seorang PNS ;

- Bahwa proses pemberhentian tersebut tidak adil, karena apabila seseorang sudah menjalani masa hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan dia dibina dan dipulihkan kembali, ketika yang bersangkutan sudah dipulihkan kembali dia harus dikembalikan ke masyarakat seperti semula yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara ; -----

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seseorang yang sudah menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan maka yang bersangkutan harus dikembalikan seperti semula yaitu sebagai PNS. Apabila dikenakan hukuman lain, menurut saya itu sesuatu yang berlebihan ; -----
- Bahwa Bupati sebagai kepala daerah tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini, tetapi apabila suatu peraturan atau kebijakan - kebijakan itu dibuat oleh pemerintah pusat akan bertentangan dengan peraturan yang ada maka tidak harus takut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

Drs. ANGKAT ANGLUS, M.Si, tempat tanggal lahir : Raja, 31 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati - Ruteng, RT. 038, RW. 003, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, agama Khatolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi dan Penggugat sama-sama sebagai PNS maka antara Saksi dan Penggugat saling mengenal ; -----
- Bahwa sesuai dengan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena ada tindakan yang merugikan negara sehingga Penggugat dihukum dan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa posisi waktu Penggugat terkena kasus tindak pidana korupsi Saksi tidak tahu secara detail; -----
- Bahwa Penggugat melakukan tindakan korupsi ; -----

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sejak kapan dan sampai kapan ; -----
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; ---
- Bahwa terkait dengan proses sehingga adanya surat keputusan pemberhentian dari Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati, pada tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2017 di Kabupaten Manggarai tidak ada pemecatan atau pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, dengan pertimbangan karena PNS yang bersangkutan sudah menjalani semua proses putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga kepada Penggugat diharapkan apabila selesai menjalani masa hukuman dipekerjakan kembali sebagai PNS karena dalam Putusan Pengadilan Negeri tidak ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak atau harus diberhentikan sebagai PNS. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bupati mengirim surat ke Presiden melalui Sekretaris Negara untuk mempertimbangkan pegawai tersebut yang telah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan agar tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena Penggugat sudah menjalani semua proses hukum. Kemudian keluarlah Surat Edaran 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri RI., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam surat tersebut menjelaskan bahwa agar segera diproses surat keputusan pemberhentian Penggugat dan apabila tidak diproses maka PPK dalam hal ini Bupati akan dikenakan sanksi. Kemudian terbit lagi surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Terbit lagi surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, kemudian terbit lagi surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tindak lanjut PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan. Atas dasar itu semua maka pada tanggal 14 Desember 2018 Bupati Manggarai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 12 (dua belas) orang pejabat ; -----

- Bahwa yang mendapat surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pada tanggal 29 Desember 2018 hanya 2 (dua) orang, Penggugat bukan sebagai pelaku tindak pidana korupsi tapi karena melakukan pemalsuan dokumen yaitu Jemali Linus, SE dan Abel Jehudu Bepong, ST ; -----
- Bahwa pemalsuan dokumen yang dibuat oleh Penggugat yaitu ada proyek kemudian yang bersangkutan mengambil dokumen proyek orang kemudian digandakan (foto kopi), tanda tangannya dipalsukan. Hal tersebut diketahui pada saat ada penagihan pajak sedangkan pemilik perusahaan tidak tahu kalau dokumen perusahaannya digandakan ; -----
- Bahwa jabatan Saksi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai yaitu sebagai Asisten III ; -----
- Bahwa tupoksi Saksi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai yaitu mengkoordinir semua kegiatan di Sekretariat Daerah yang dibawah Asisten III ; -----
- Bahwa termasuk kegiatan di kepegawaian ; -----

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pemberhentian tidak dengan hormat ini sebelumnya Penggugat dipanggil terlebih dahulu ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemeriksaan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Kabag Hukum kalau Jemali Linus, SE, Theodorus Tunti dan Lazarus Gani ada mengajukan keberatan ke Bupati ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Bupati sudah menjawab surat keberatan tersebut ; -----
- Bahwa formulir yang dipakai sama untuk Penggugat atas nama Jemali Linus, SE dan Abel Jehudu Bepong, ST., dengan lain karena menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat sama dengan Penggugat yang lainnya ; -----
- Bahwa tidak ditanyakan, Penggugat melakukan tindak pidana sebelum diberlakukan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa melihat Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai sangat terbatas sehingga Penggugat beserta yang lainnya masih sangat dibutuhkan ; -----
- Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS, Penggugat selama ini menganggur ; -----
- Bahwa total PNS yang diberhentikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai adalah 12 (dua belas) orang ; -----
- Bahwa setelah surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri dikeluarkan, Bupati sudah berjuang untuk menjelaskan tetapi surat keputusan tetap harus diterbitkan ; -----
- Bahwa surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat langsung diterbitkan tidak melalui rapat lagi ; -----

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat putusan pengadilan dari Penggugat ;
- Bahwa pada saat Bupati dilantik sudah mengangkat sumpah antara lain mentaati semua peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga Bupati harus menjalani perintah surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri tersebut ; -----
- Bahwa tupoksi dari Asisten III yaitu Membantu Bupati untuk melaksanakan tugas koordinasi pelayanan dan kegiatan dibidang anggaran, tata kelola dan kepegawaian, melakukan koordinasi lintas perangkat daerah terkait program dan kegiatan pembangunan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; -----
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintah terkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang dikeluarkan oleh Bupati ; -----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; -----
- Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan atau BKN terkait dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri ini akan mengadakan rapat atau pertemuan ; -----
- Bahwa tugas Saksi yang berkaitan dengan kepegawaian yaitu kenaikan pangkat, penerimaan CPNS, ujian dinas, pengangkatan dalam jabatan ;
- Bahwa terkait pemberhentian PNS tidak ada hubungan dengan tupoksi Saksi sebagai Asisten III, karena pengangkatan dan pemberhentian PNS adalah kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati ; -----
- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang menangani dan langsung di proses ke Badan Kepegawaian Daerah ; -----

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian sementara setelah ada putusan pidana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) ; -----
- Bahwa Saksi berkoordinasi langsung dengan Badan Kepegawaian Daerah sehingga Saksi tahu tidak ada penerbitan surat keputusan pemberhentian sementara untuk Penggugat ; -----
- Bahwa ada surat pengangkatan kembali sebagai PNS setelah Penggugat menjalani semua proses hukum ; -----
- Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai Asisten III sejak tanggal 29 Desember 2017 ; -----
- Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian sementara dari Bupati setelah ada putusan pidana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) untuk Penggugat karena selama ini pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Manggarai tidak pernah menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara dan tidak pernah ada surat keputusan pengangkatan dalam jabatan bagi PNS yang terkena kasus tindak pidana korupsi ; -----
- Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Manggarai atau Tergugat mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena berdasarkan Surat Keputusan Bersama dari 3 (tiga) Menteri dan berdasarkan perintah Gubernur ; -----
- Bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan seperti melakukan pemalsuan dokumen, Penggugat melakukannya sebelum diterbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan sebelum ada surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri ; -----

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat, sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa putusan pidana yang diterima oleh Jemali Linus, SE., Theodorus Tunti dan Lazarus Gani, dijatuhkan sebelum ada surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri ; -----
- Bahwa peristiwa pidana dilakukan Penggugat sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa putusan perkara dari Jemali Linus, SE., Theodorus Tunti dan Lazarus Gani dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa Penggugat selesai menjalani hukuman pidana korupsi sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara pada saat menjalani pemeriksaan mulai dari tahap penyidikan sampai dengan penjatuhan hukuman di Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa Penggugat dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dalam amar putusan tidak menyebutkan hak-hak Penggugat dicabut sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mempekerjakan kembali Penggugat sebagai PNS ; -----
- Bahwa selama dipekerjakan kembali Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik, tidak ada laporan-laporan yang menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas dengan baik tetapi Penggugat tidak diberikan kesempatan lagi sebagai pemimpin proyek dan lain sebagainya ; -----
- Bahwa Penggugat selama dipekerjakan kembali diberikan jabatan ; -----

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diberikan jabatan karena masih ada lowongan jabatan dan tidak ada aturan yang mengatur sehingga Penggugat diberikan jabatan ; -----
- Bahwa dengan diberhentikan Penggugat dari jabatan, ada jabatan yang kosong ; -----
- Bahwa Penggugat sudah diberhentikan sebagai PNS tetapi di Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai selain masih membutuhkan PNS dan karena Penggugat masih mempunyai tanggungan dalam keluarga ; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mempunyai pinjaman di bank ; -----
- Bahwa karena desakan surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri dan apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak melakukan pemberhentian tidak dengan hormat maka PPK tersebut akan diberikan sanksi termasuk pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekretariat Daerah (SEKDA) ; -----
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam rapat untuk pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dalam rangka perintah surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri ; -----
- Bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan terkait pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat ; -----
- Bahwa tidak pernah dilakukan pertemuan atau rapat antara Tim Baperjakat atau antara Pemerintah Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa langsung diterbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat karena dalam surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri tersebut, surat dari Badan Kepegawaian Negara sudah melampirkan formulir-formulir ; -----

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang penerapan Pasal 87 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2014, tidak pernah dibahas terlebih dahulu antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai sebelum mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat ; -----
- Bahwa setelah menjalani proses hukum Penggugat dipekerjakan kembali kemudian diberhentikan lagi berdasarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri ; -----
- Bahwa proses pemberhentian Penggugat ini tidak pernah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 26 April 2019 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 6 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 April 2019 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 6 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara Pemeriksaan

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan dan Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa diatas: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/460/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Jemali Linus, SE NIP : 19620923 199803 1 001, Pangkat / Golongan : Pembina IV/a selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti- P-1 = Bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan Jawaban tanggal 26 Januari 2019 diserahkan dalam sidang tanggal 28 Januari 2019, yang mana dalam Jawaban Tergugat termuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara, yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan sengketa *a quo* ? ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kapan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa administrasi diatur dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 1

(8) Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana asas preventif hukum *lex specialis derogat legi generale*, dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka mengenai upaya administrasi sengketa kepegawaian Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 untuk menguji sengketa *a quo*, ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur sebagai berikut :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Ketentaun lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka upaya yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keberatan dan Banding Administratif;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan hukum yang mesti dijawab adalah Apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? Dan Terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Manggarai (vide Bukti- P-1 = Bukti T-9) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa Jemali Linus, SE (Penggugat) telah mengajukan keberatan sebagaimana bukti Tanda Terima Surat Keberatan Jemali Linus, SE yang diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai (vide Bukti P-13); ----

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.KPG., pada tanggal 10 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara dan jawab jinawab maka diketahui bahwa Bupati Manggarai tidak menanggapi Surat Keberatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpedapat Penggugat telah menggunakan upaya keberatan

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melalui surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Manggarai sebagaimana bukti Tanda Terima Surat Keberatan Jemali Linus, SE yang diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai (vide Bukti P-13) namun tidak dijawab maka sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi dan ketentuan pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja yaitu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil-dali Tergugat mengajukan eksepsi adalah mengenai alasan-alasan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa (*vide* Jawaban Tergugat tanggal 26 Januari 2019);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat bukan merupakan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan substansi dari pokok sengketa. Oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap Eksepsi Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Tergugat keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat, asas kepastian hukum dan asas menanggapi pengharapan yang wajar. Sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Saksi, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut

- bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak maret 1998 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor : 2141K/Pid/2005 tanggal 19 Juni 2006. Penggugat dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (*vide* Bukti P-2 = T-8) ;-----
- bahwa Penggugat telah dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Golongan ruang IV/ a (*vide* Bukti P-8) ;-----
- bahwa Penggugat pernah di mutasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/1/2018 tanggal 5 Januari 2018 menjadi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (*Vide* Bukti P-10) ;-----
- bahwa Bupati Manggarai telah berkonsultasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana surat nomor : HK.034.1/140/2018 tanggal 3 Mei 2018 Perihal : Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian (*vide* Bukti T-5b) ;-----
- bahwa Badan Kepegawaian Negara telah menjawab surat Bupati Manggarai melalui surat nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62 tanggal 27 September 2018 (*vide* Bukti T-5a) ;-----
- bahwa pada tanggal 29 Desember 2018, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-9) ;-----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;--
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;---

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural dan substansi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut:-----

(13) *Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----*

(14) *Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:-----

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:-----

b. PNS yang menduduki:-----

1. JPT pratama;-----
2. JA; -----
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan-----
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Manggarai dan kemudian diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai /objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-1 = Bukti T-9) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Manggarai, maka Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Manggarai berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*; (vide Bukti P-1 = T-9) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan tidak pidana korupsi dan telah dipidana sebagaimana Putusan Nomor : 2141K/Pid/2005 tanggal 19 Juni 2006. Penggugat dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (*vide* Bukti P-2 = T-8) tatapi hal tersebut terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS Daerah Kabupaten Manggarai adalah adanya Putusan Nomor : 2141K/Pid/2005 tanggal 19 Juni 2006 (*vide* Bukti P-2 = T-8) yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*vide* Jawaban Tergugat tanggal 28 Januari 2019); --

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa

a quo ;-----

Menimbang, bahwa mengenai daya berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 141 yang menyatakan "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan" yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Hak Asasi Manusia di Negara Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan:-----

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun";-----

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan asas retroaktif hanya dapat diberlakukan pada kejahatan kemanusiaan, penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; -----

Menimbang, bahwa S.F.Marbun, S.H.,M.Hum menyatakan pernyataan suatu KTUN dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaan darurat/keadaan genting yang benar-benar membahayakan kehidupan Negara artinya KTUN secara asas validitas yaitu asas yang berkaitan dengan syarat sahnya/mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak ditanda tangani dan tidak boleh berlaku surut; -----

Menimbang, bahwa benar Penggugat pernah menjadi Terpidana kasus korupsi sebagaimana Putusan Nomor : 2141K/Pid/2005 tanggal 19 Juni 2006. Penggugat dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (*vide* Bukti P-2 = T-8) yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti melanggar pasal 263 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menjalani pidana penjara pada tahun 2009 sebagaimana Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-837/P.3.17/Fu.1/10/2009, (*vide* Bukti T-8) kemudian diaktifkan kembali sebagai PNS Daerah Kabupaten Manggarai (*vide* Bukti P-8*), selanjutnya Penggugat diangkat dalam Jabatan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Penggugat pernah di mutasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/1/2018 tanggal 5 Januari 2018 (*Vide* Bukti P-10); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan serta dalil Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan darurat/ keadaan genting/ keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan dan peraturan yang berlaku Majelis Hakim berpendapat bahwa :-----

1. bahwa dengan tidak terdapat keadaan darurat / keadaan genting / keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa maka tidak terpenuhinya syarat berlakunya pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berlakunya asas retroaktif ;-----
2. bahwa penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sejak ditetapkannya perturan ini yaitu tanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----
3. bahwa alasan Tergugat menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Putusan Nomor : 2141K/Pid/2005 tanggal 19 Juni 2006.

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukti P-2 = T-8) adalah tidak tepat karena menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada peristiwa di tahun 2010 hal ini dikategorikan sebagai bentuk telah dituntut dengan peraturan perundangan yang berlaku surut sehingga bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan asas retroaktif ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya penebitan objek sengketa *a quo* dinyatakan cacat yuridis secara prosedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti terdapat cacat yuridis yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim menyatakan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/460/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Jemali Linus, SE NIP : 19620923 199803 1 001, Pangkat / Golongan : Pembina IV/a beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat poin 2 dan 3 dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkan dan dicabutnya objek sengketa serta Penggugat masih berumur 57 tahun maka cukup beralasan untuk Tergugat mengangkat kembali Penggugat atau merehabilitasi

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut maka petitum poin 4 dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti untuk seluruhnya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya. Berdasarkan uraian tersebut maka petitum poin 1 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; ---

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/460/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Jemali Linus, SE NIP : 19620923 199803 1 001, Pangkat / Golongan : Pembina IV/a ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/460/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Jemali Linus, SE NIP : 19620923 199803 1 001, Pangkat / Golongan : Pembina IVs/a ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam sengketa ini sebesar Rp. 635.500 (enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.
sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H.,M.H., dan PRASETYO
WIBOWO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 16 Mei 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh,
MARTHA S. MANUHUTU, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

SIMSON SERAN, S.H.,M.H

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

MARTHA S. MANUHUTU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)..... Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 339.000,-

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan No. 3/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Rp. 635.500,-

(enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)